



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 90 /Pid/2011/PT.Sultra

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **H. SULTAN Bin HAMMA;**
Tempat lahir : Soppeng;
Umur /tanggal lahir : 60 Tahun/ Tahun 1950;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lembah Subur Kec.
Ladongi
Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2011 sampai dengan tanggal 12 Juni 2011 berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 24 Mei 2011 Nomor : SP.Han/06/V/2011/Re skrim;
2. Perpanjangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan Penuntut
Umum, sejak tanggal
13 Juni 2011 sampai
dengan tanggal 22
Juli 2011
berdasarkan Surat
Perpanjangan
Penahanan tanggal
10 Juni 2011
Nomor : Print-
128/R.3.12/Epp.2/06
/2011 ;

3. Penuntut Umum,
sejak tanggal 25
Juli 2011 sampai
dengan tanggal 13
Agustus 2011
berdasarkan Surat
Perintah Penahanan
tanggal 25 Juli
2011 Nomor : PRINT
159/R.3.12/Ep.1/07/
2011;

4. Ketua Majelis Hakim
Pengadilan Negeri
Kolaka, sejak
tanggal 05 Agustus
2011 sampai dengan
tanggal 03
September 2011
berdasarkan
penetapan tanggal
05 Agustus 2011
Nomor :
391/Pen.Pid/2011/PN



.Klk;

5. Perpanjangan

penahanan Wakil
Ketua Pengadilan
Negeri Kolaka,
sejak tanggal 04
September 2011
sampai dengan
tanggal 02 November
2011 berdasarkan
penetapan tanggal
25 Agustus 2011
Nomor: 443/ Pen.
Pid/ 2011/ PN.Klk.

6. Perpanjangan Hakim
Pengadilan Tinggi
sejak tanggal 10
Oktober 2011 s/d
08 Nopember 2011;

7. Perpanjangan Wakil
Ketua Pengadilan
Tinggi sejak
tanggal 09 November
2011 s/d 07
Januari 2012;

Terdakwa di persidangan berdasarkan surat penetapan
Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka tertanggal 15
Agustus 2011 Nomor : 205/ Pen. Pid/ 2011/ PN. Klk.
menetapkan Penunjukan Penasihat Hukum untuk didampingi
oleh seorang yang bernama : YUSTITI.A HAMID, SH, Pekerjaan
Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jalan H. Supu Yusuf,
Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;

Pengadilan Tinggi tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 05 Oktober 2011 Nomor : 205/Pid.B/2011/PN.Klk dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Agustus 2011 No.Reg.Perk : PDM- 182/KLK/Ep-1/07/ 2011 terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair

Bahwa Terdakwa H.SULTAN bin HAMMA pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekitar pukul 23.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekitar pukul 20.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2011 atau setidaknya pada tahun 2011, bertempat di Desa Lembah Subur Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap korban yaitu NURHIKMAH alias IMA (umur 11 tahun), yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika Hj. SAHERI (istri Terdakwa) sering memanggil korban NURHIKMAH (adik Hj. SAHERI) untuk datang membantu mengurus coklat sehingga NURHIKMAH sering tinggal di rumah Terdakwa dan NURHIKMAH selalu tidur di kamar yang bersebelahan dengan kamar tidur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama istrinya namun pintu kamar tidur NURHIKMAH tidak memiliki kunci;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekitar pukul 23.00 Wita ketika NURHIKMAH sedang tidur di kamar tersebut, terdakwa masuk ke dalam kamar NURHIKMAH dan langsung membuka celana dalam NURHIKMAH tetapi korban berteriak memanggil Hj. SAHERI namun terdakwa menyumbat mulut korban dengan selimut, kemudian Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban hingga merasakan nikmat dengan keluarnya sperma Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa masuk lagi di kamar tidur korban dan langsung membuka celana korban tetapi korban berteriak namun Terdakwa menyumbat mulut korban dengan menggunakan selimut kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban hingga merasakan nikmat dengan keluarnya sperma Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa masuk kembali di kamar tidur korban dan langsung membuka celana korban tetapi korban berteriak namun Terdakwa menyumbat mulut korban dengan menggunakan selimut kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban hingga merasakan nikmat dengan keluarnya sperma Terdakwa;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian korban menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut kepada NUR KOMARIA dan ANDI BOMBANG lalu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib dan tidak lama berselang berselang Terdakwa segera ditangkap dan dibawa ke Kantor Polsek Ladongi untuk diproses lebih lanjut;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut terhadap korban NURHIKMAH mengalami luka sesuai Visum Et Repertum Pemerkosaan, Nomor: 78.a/02./VER/PLW/V/2011 tanggal 23 Mei 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTOVIANUS. Dokter pada Puskesmas Ladongi Welala, dengan kesimpulan terdapat perlukaan pada selaput dara sehingga menyebabkan selaput dara tidak utuh secara total, terdapat luka lecet dan memar pada vulva di pukul lima sampai pukul tujuh dan pukul sembilan sampai pukul sebelas akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa H. SULTAN bin HAMMA sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa H.SULTAN bin HAMMA pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul 23.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekitar pukul 20.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2011, bertempat di Desa Lembah Subur Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yaitu terhadap korban NURHIKMAH alias IMA (umur 11 tahun), yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika Hj. SAHERI (istri Terdakwa) sering memanggil korban NURHIKMAH (adik Hj. SAHERI) untuk datang membantu mengurus coklat sehingga NURHIKMAH sering tinggal di rumah Terdakwa dan NURHIKMAH selalu tidur di kamar yang bersebelahan dengan kamar tidur Terdakwa bersama istrinya namun pintu kamar tidur NURHIKMAH tidak memiliki kunci;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekitar pukul 23.00 Wita ketika NURHIKMAH sedang tidur di kamar tersebut, terdakwa masuk ke dalam kamar NURHIKMAH dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membuka celana dalam NURHIKMAH tetapi korban berteriak memanggil Hj. SAHERI namun terdakwa menyumbat mulut korban dengan selimut, kemudian Terdakwa memasukkan jari-jarinya ke dalam alat kelamin korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban hingga merasakan nikmat dengan keluarnya sperma Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa masuk lagi di kamar tidur korban dan langsung membuka celana korban tetapi korban berteriak namun Terdakwa menyumbat mulut korban dengan menggunakan selimut kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban hingga merasakan nikmat dengan keluarnya sperma Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa masuk kembali di kamar tidur korban dan langsung membuka celana korban tetapi korban berteriak namun Terdakwa menyumbat mulut korban dengan menggunakan selimut kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban hingga merasakan nikmat dengan keluarnya sperma Terdakwa;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian korban menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut kepada NUR KOMARIA dan ANDI BOMBANG lalu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib dan tidak lama berselang Terdakwa segera ditangkap dan dibawa ke Kantor Polsek Ladongi untuk diproses lebih lanjut;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut terhadap korban NURHIKMAH mengalami luka sesuai Visum Et Repertum Pemerkosaan, Nomor: 78.a/02./VER/PLW/V/2011 tanggal 23 Mei 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKTOVIANUS. Dokter pada Puskesmas Ladongi Welala, dengan kesimpulan terdapat perlukaan pada selaput dara sehingga menyebabkan selaput dara tidak utuh secara total, terdapat luka lecet dan memar pada vulva di jam lima sampai jam tujuh dan jam sembilan sampai jam sebelas akibat kekerasan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa H. SULTAN bin HAMMA sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa H.SULTAN bin HAMMA pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekitar jam 23.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekira jam 20.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2011 atau setidaknya pada tahun 2011, bertempat di Desa Lembah Subur Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin yaitu terhadap korban NURHIKMAH alias IMA (umur 11 tahun), yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika Hj. SAHERI (istri Terdakwa) sering memanggil korban NURHIKMAH (adik Hj. SAHERI) untuk datang membantu mengurus coklat sehingga NURHIKMAH sering tinggal di rumah Terdakwa dan NURHIKMAH selalu tidur di kamar yang bersebelahan dengan kamar tidur Terdakwa bersama istrinya namun pintu kamar tidur NURHIKMAH tidak memiliki kunci;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekitar jam 23.00 Wita ketika NURHIKMAH sedang tidur di kamar tersebut, terdakwa masuk ke dalam kamar NURHIKMAH dan langsung membuka celana dalam NURHIKMAH tetapi korban berteriak memanggil Hj. SAHERI namun terdakwa menyumbat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut korban dengan selimut, kemudian Terdakwa memasukkan jari-jarinya ke dalam alat kelamin korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban hingga merasakan nikmat dengan keluarnya sperma Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekira jam 20.00 Wita Terdakwa masuk lagi di kamar tidur korban dan langsung membuka celana korban tetapi korban berteriak namun Terdakwa menyumbat mulut korban dengan selimut kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban hingga merasakan nikmat dengan keluarnya sperma Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira jam 23.00 Wita Terdakwa masuk kembali di kamar tidur korban dan langsung membuka celana korban tetapi korban berteriak namun Terdakwa menyumbat mulut korban dengan selimut kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban hingga merasakan nikmat dengan keluarnya sperma Terdakwa;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian korban menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut kepada NUR KOMARIA dan ANDI BOMBANG lalu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib dan tidak lama berselang Terdakwa segera ditangkap dan dibawa ke Kantor Polsek Ladongi untuk diproses lebih lanjut;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut terhadap korban NURHIKMAH mengalami luka sesuai Visum Et Repertum Pemerkosaan, Nomor: 78.a/02./VER/PLW/V/2011 tanggal 23 Mei 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKTOVIANUS. Dokter pada Puskesmas Ladongi Welala, dengan kesimpulan terdapat perlukaan pada selaput dara sehingga menyebabkan selaput dara tidak utuh secara total, terdapat luka lecet dan memar pada vulva di jam lima sampai jam tujuh dan jam sembilan sampai jam sebelas akibat kekerasan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa H. SULTAN bin HAMMA sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 19 September 2011 No. Reg. Perk : PDM-182/KLK/Ep-1/09/ 2011 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. SULTAN bin HAMMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang lain, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. SULTAN bin HAMMA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah selimut warna biru muda;
 - 1 (satu) celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah baju kaos bergaris abu-abu hitam;Dikembalikan kepada NURHIKMAH.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kolaka telah menjatuhkan putusan tertanggal 5 Oktober 2011 Nomor : 205/Pid.B/ 2011/ PN. Klk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. SULTAN Bin HAMMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dan Dilakukan Secara Berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah selimut warna biru muda,
 - 1 (satu) celana dalam warna putih,
 - 1 (satu) buah baju kaos bergaris abu-abu hitam.

Dikembalikan kepada NURHIKMAH;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 10 Oktober 2011, sebagaimana akta permintaan Banding Nomor : 08/Akta.Pid/2011/PN.Klk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2011, dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 10 Oktober 2011 dan permintaan banding tersebut juga telah diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Oktober 2011 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehubungan dengan pernyataan bandingnya tersebut dan tidak pula mengajukan kontra memori banding sehubungan dengan Memori Banding Penasihat hukum Terdakwa tersebut ;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Kolaka telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa /Penasihat Hukumnya masing – masing tertanggal 20 Oktober 2011 bahwa berkas perkara telah diminutasi dan terhitung mulai hari ini diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka terhitung dari tanggal 20 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2011 selama 7 (tujuh) hari, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diajukan dalam tengang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, olehnya itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Oktober 2011, keberatan-keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kolaka telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum yang telah menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana memaksa anak (korban Nurhikmah) melakukan persetubuhan dan dilakukan secara berlanjut, dengan alasan bahwa tidak ada satupun saksi yang melihat kejadian selain keterangan saksi korban, serta visum et repertum dokter tidak menjelaskan luka baru pada vagina korban, dimana antara waktu kejadian dengan dilakukan pemeriksaan dokter sebagaimana tertera dalam visum et repertum hanya dalam beberapa hari. Sehingga keterangan didasarkan pada hanya keterangan saksi korban saja tanpa didukung keterangan saksi lainnya yang melihat kejadian serta keterangan visum et repertum yang tidak menyebutkan luka baru pada vagina korban tersebut tidak cukup alasan hukum untuk dapat membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa;
2. Bahwa penjatuhan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan penjara kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dirasakan tidak adil, yang didasari oleh pertimbangan yang memberatkan yaitu karena Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan yang berbeli-belit. Alasan yang memberatkan tersebut merupakan pertanyaan, karena tidak mungkin Terdakwa akan mengakui perbuatan yang sama sekali tidak pernah dia lakukan;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa, kemudian setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara cermat dan seksama serta menghubungkannya dengan keberatan-keberatan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka akan dipertimbangkan sebagai dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Kolaka yang dinilai telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum yang telah menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana memaksa anak (korban Nurhikmah) melakukan persetubuhan dan dilakukan secara berlanjut, dengan alasan bahwa Terdakwa telah membantahnya dan tidak ada satupun saksi yang melihat kejadian selain keterangan saksi korban, serta visum et repertum dokter tidak menjelaskan luka baru pada vagina korban, dimana antara waktu kejadian dengan dilakukan pemeriksaan dokter sebagaimana tertera dalam visum et repertum hanya dalam beberapa hari. Sehingga kesalahan Terdakwa hanya didasarkan pada keterangan saksi korban saja tanpa didukung keterangan saksi lainnya yang melihat kejadian serta keterangan visum et repertum yang tidak menyebutkan luka baru pada vagina korban, alat-alat bukti yang demikian tidak cukup alasan hukum untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut. Bahwa bantahan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa atas keterangan saksi korban, telah dikemukakan dalam pembelaannya dan telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hamam Tingkat Pertama yang pada pokoknya dipertimbangkan bahwa bantahan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti, sehingga bantahan yang demikian tidak mengandung kebenaran dan tidak beralasan. Kemudian akan dipertimbangkan keberatan Terdakwa selanjutnya, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan kesalahan Terdakwa telah terbukti yang didasarkan pada keterangan saksi korban dan saksi-saksi lainnya, visum et repertum dokter atas nama saksi korban dan keyakinannya, sekalipun dibantah oleh Terdakwa telah tepat dan benar. Karena keterangan saksi korban Nurhikmah tidak berdiri sendiri, akan tetapi telah didukung oleh keterangan saksi-saksi lainnya yaitu bahwa saksi korban pada waktu kejadian dalam beberapa malam telah tinggal dan tidur dikamar yang tidak mempunyai pintu yang bersebelahan dengan kamar tidur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saksi korban setelah kejadian perkara tidak mau lagi bermalam dirumah Terdakwa karena takut pada Terdakwa, padahal sebelumnya hal itu tidak pernah terjadi. Keterangan saksi-saksi tersebut, karena bersesuaian dengan keterangan saksi korban, maka mempunyai nilai kebenaran sebagai alat bukti saksi (pasal 185 ayat (4) KUHP). Kemudian visum et repertum dokter atas nama saksi korban yang telah menerangkan bahwa selaput dara pada vagina saksi korban Nurhikma sudah tidak utuh secara total, robek pada jam 5, 7, 9, 11, akibat kekerasan benda tumpul, sekalipun tidak menerangkan robekan tersebut lama atau baru adalah merupakan alat bukti surat (pasal 187 huruf. C KUHP), yang isinya telah bersesuaian pula dengan keterangan para saksi. Dengan demikian berarti pembuktian kesalahan Terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah dapat memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti (pasal 183 KUHP), yaitu alat bukti saksi dan alat bukti surat dan tidak seperti apa yang dikemukakan oleh Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa tersebut diatas. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, sebaliknya terhadap keberatan Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tentang penjatuhan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan penjara kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dirasakan tidak adil, yang hanya didasari oleh pertimbangan yang memberatakan yaitu karena Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan yang berbeli-belit. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara dan denda yang berat sebagaimana tersebut diatas telah tepat dan benar, karena disamping terdapat alasan-alasan pemberat sebagaimana dalam putusannya yaitu Terdakwa tidak mengakui

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit, Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan amoral terhadap anak dibawah umur. Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban Nurhikmah dan Perbuatan Terdakwa telah membuat rasa malu saksi korban dan keluarga saksi korban, juga lahirnya UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimaksudkan oleh pembuat undang-undang adalah agar Hakim menjatuhkan hukuman yang berat terhadap pelaku kejahatan terhadap anak, karena pada hakekatnya setiap manusia wajib untuk melindungi anak yang secara kodrati adalah mahluk Tuhan yang masih lemah. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tidak ada alasan Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan terhadap Terdakwa, apalagi dalam persidangan hanya ada satu alasan saja yang dapat meringankan Terdakwa yaitu Terdakwa belum pernah dihukum, tidak terdapat alasan meringakan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, karena pertimbangan-pertimbangan hukum dan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah tepat dan benar, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 5 Oktober 2011 Nomor : 205/Pid.B/2011/PN. Klk dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang , bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002, pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal 197 KUHP., UU RI No : 2 Tahun 2006 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan UU No : 8 Tahun 2004 dan dirubah dengan UU RI. No : 48 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 205/Pid.B/2011/PN. Klk tanggal 5 Oktober 2011 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 5.000,.(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 oleh kami **LINTON SIRAIT SH., MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Hakim Ketua Majelis **DALIUN SAILAN ,SH.MH.** dan **ASWAN NURCAHYO, SH., MH** masing –masing sebagai hakim anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 90 /Pen.Pid/2011/PT. Sultra tanggal 1 Nopember 2011 ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2011 dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dan AHMAD RIFAI SALLA,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa maupun penasihat hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

1. DALIUN SAILAN ,SH.MH.

LINTON SIRAIT SH., MH

Ttd.

2. ASWAN NURCAHYO, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

AHMAD RIFAI SALLA .SH

Untuk salinan sesuai dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara,
WAKIL PANITERA ,

LA ODE MULAWARMAN, SH.,MH
NIP.19641231 199503 1 013